



**PUTUSAN**  
Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

[1] Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada perkara cerai talak antara:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir terakhir SMA, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

**m e l a w a n**

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batang Hari. Selanjutnya disebut sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta para saksidipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

**[3] DUDUK PERKARA**

**[3.1] Posita Pemohon**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Mei 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian, Nomor 0136/Pdt.G/2016/PA.Mbl, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2004 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm 1 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 445/08/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat Tergugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 18 Oktober 2004;
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 20 September 2008;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun pada tanggal 14 September 2014 Termohon tiba-tiba berkata kepada Pemohon kalau Pemohon orangnya pemarah, kemudian Pemohon bilang kalau Termohon tidak cinta lagi dengan Pemohon ya sudah cerai saja, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah lebih kurang 2 tahun lamanya, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Pemohon tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon bermaksud bercerai dengan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

---

Hlm 2 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

## SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

### [3.3] Kehadiran Para Pihak

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di persidangan;

### [3.4] Upaya Damai

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon supaya kedua belah pihak melanjutkan hidup bersama sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

### [3.5] Upaya Mediasi

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara, diwajibkan menempuh proses mediasi dan untuk kepentingan itu Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berunding guna memilih mediator diantara mediator yang telah disediakan oleh Pengadilan Agama Muara Bulian atau mediator di luar Pengadilan. Selanjutnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak memilih mediator sendiri namun diserahkan kepada Majelis Hakim untuk menentukan mediator tersebut, maka Ketua Majelis menunjuk mediator Nur Chotimah, S.H.I., MA, hakim Pengadilan Agama Muara Bulian dan hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai (gagal);

### [3.6] Pembacaan surat permohonan

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

### [3.7] Jawaban Termohon

---

Hlm 3 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang berisi jawaban Termohon mengenai pokok perkara (konvensi) dan gugatan balik (rekonvensi) Termohon, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

**[3.7.1] Jawaban terhadap Konvensi**

1. Bahwa, benar Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di rumah orang tua Termohon pada tanggal 26 Juni 2004 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Jambi, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 445/08/VII/2004 tanggal 01 Juli 2004;
2. Bahwa, tidak benar setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas sampai berpisah;  
Yang benar adalah awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1,5 tahun setelah itu pindah ke kontrakan dekat situ juga selama 5 tahun kemudian kembali lagi ke rumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, benar selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - a. ANAK I, lahir pada tanggal 08 Oktober 2004;
  - b. ANAK II, lahir pada tanggal 25 Oktober 2008;
4. Bahwa, benar awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun setelah itu benar ada pertengkaran tetapi bukan tanggal 14 September 2014 yang benar tanggal 04 Nopember 2014 karena Pemohon mengucapkan cerai pada Termohon penyebabnya Termohon tidak tahu dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi;
5. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
6. Bahwa, Termohon tidak keberatan / menerima jika Pemohon ingin bercerai namun Termohon meminta tuntutan balik sebagai berikut:

---

Hlm 4 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



**[3.7.2] Gugatan reconvensi**

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan reconvensi sebagai berikut:

1. Penggugat reconvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* kepada Tergugat reconvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
2. Penggugat reconvensi juga menuntut nafkah anak 2 orang, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

**[3.6.3] Petitum jawaban konvensi dan gugatan reconvensi**

Berdasarkan hal-hal tersebut, Termohon/Penggugat reconvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

**Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Dalam reconvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat reconvensi untuk membayar kepada Penggugat reconvensi berupa :
  - 2.1 .Penggugat reconvensi menuntut nafkah selama masa *iddah* kepada Tergugat reconvensi sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2 .Penggugat reconvensi juga menuntut nafkah anak 2 orang, sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat reconvensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**[3.7] Replik dalam konvensi dan jawaban reconvensi**

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan dalam reconvensi, Pemohon/Tergugat reconvensi telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban reconvensi tertanggal 21 Juni 2016 sebagai berikut:

**[3.8] Replik Pemohon**

---

Hlm 5 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



**[3.8.1]** Bahwa dari jawaban Termohon dan gugat balik (Rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan mengenai tanggapan atas jawaban Termohon dan mengenai gugat balik (rekonvensi) Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, yang pada pokoknya isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon kurang lebih 1,5 tahun setelah itu pindah kekontrakan dekat situ juga selama 5 tahun kemudian kembali lagi kerumah orang tua Termohon sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa benar tanggal 04 Nopember 2014 ada pertengkaran dan Pemohon mengucapkan kata cerai pada Termohon namun bukan tidak beralasan itu karena Pemohon sebelumnya mendengar langsung cerita teman Termohon bahwa Termohon mengatakan sudah tidak ada rasa cinta, nafsu kepada Pemohon jadi inilah yang terbayang terus oleh Pemohon sehingga terucap kata cerai tersebut;

### **[3.8.2] Jawaban rekonvensi**

Bahwa terhadap gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi pada prinsipnya tidak keberatan untuk memberikan 1. Nafkah iddah sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) Pemohon sanggupi untuk membayarnya; 2. Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, Pemohon tidak menyanggupi untuk membayarnya karena Pemohon hanya sanggup memberi sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk dua orang anak karena Pemohon masih ingin memberi langsung pada anak saat Pemohon bertemu kedua anak tersebut dan Pemohon juga sanggup memberi diluar itu jika memang dibutuhkan (misalnya untuk kebutuhan sekolah atau kesehatan) asal ada komunikasi dengan Pemohon;

### **[3.7.3] Petitum replik konvensi dan jawaban rekonvensi**

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

#### **Dalam konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Hlm 6 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl





2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Dalam reconvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat reconvensi sebagian;
2. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**[3.9] Duplik Termohon**

Bahwa terhadap replik dalam konvensi serta jawaban dalam reconvensi, Termohon telah memberikan duplik konvensi dan replik reconvensi secara lisan tertanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya adalah menerima seperti yang disampaikan dalam replik Pemohon;

**[3.10] Acara pembuktian pihak-pihak**

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

**[3.10] Bukti dari Pemohon/Tergugat Reconvensi**

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

**I. Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kota Jambi, Nomor 445/08/VII/2004, tanggal 01 Juli 2004. Bukti tersebut telah dinazageling dan telah dicocokkan dengan aslinya serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P);

**II. Bukti Saksi**

1. SAKSI I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari.;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung dari Termohon;
  - Bahwa awal setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah

---

Hlm 7 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



kerumah kontrakan dan terakhir kembali kerumah saksi sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut hanya masalah sepele yaitu soal makan yang disiapkan Termohon buat Pemohon namun Pemohon sering marah-marah;
- Bahwa saksi sering mendengar langsung kalau Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 tahun;
- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati dan musyawarah namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat kediaman di Kabupaten Batang Hari;

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah dan sampai sekarang sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu yang saksi tahu mereka sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama satu tahun;

---

Hlm 8 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl





- Bahwa mengenai ada tidaknya musyawarah keluarga saksi juga tidak tahu;

**[3.11] Acara pembuktian cukup**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan keduanya diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan;

**[3.12] Kesimpulan Pemohon dan Termohon**

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan dan Replik Pemohon serta sebagaimana yang diutarakan Termohon dalam jawaban dan duplik Termohon;

**[3.13] Pemeriksaan selesai**

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

**[4] TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menilai, disamping terdapat permohonan mengenai cerai talak yang diajukan oleh Pemohon juga terdapat gugat balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dan selanjutnya dalam pertimbangan mengenai pokok perkara, Pemohon asal disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Termohon asal disebut sebagai Termohon Konvensi sedangkan dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensi Pemohon Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

**A. DALAM KONVENSI**

**[4.1] Ifitah**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

**[4.2] Pokok sengketa**

---

Hlm 9 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan jawab menjawab para pihak, dapat disimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan berupa permohonan cerai talak;

#### **[4.3] Kompetensi Absolut dan Relatif Pengadilan Agama**

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami isteri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum pada Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Bulian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Muara Bulian berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

#### **[4.4] Upaya damai**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilakukan mediasi dalam perkara ini dengan mediator Nur Chotimah, S.H.I.,MA (Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian), namun hasil mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai;

#### **[4.5] Alasan perceraian**

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, bahkan dari hal

---

Hlm 10 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih dua tahun;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi dasar diajukannya perkara cerai talak ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus terdapat beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

## **[4.6] Fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi**

Menimbang, bahwa oleh sebab telah diakui atau setidaknya-tidaknya tidak dibantah, maka menurut hukum harus dianggap telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Ba  
hwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Kika Ratita Rashadianfi dan Riffi Hasbi Saniaji;
- Ba  
hwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Ba  
hwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Ba  
hwa keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Hlm 11 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**[4.7] Beban pembuktian**

Menimbang, bahwa dari proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon di persidangan, pada intinya Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali yang dengan tegas diakuinya, maka sebagaimana Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon dan Termohon wajib membuktikan dalil bantahannya dan dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mempergunakan haknya dalam tahap pembuktian tersebut;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian, sehingga Pengadilan dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil, hal ini karena dikhawatirkan akan adanya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karena itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon maupun Termohon wajib dibuktikan;

**[4.8] Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat yang ditandai dengan kode (P) dan telah menghadirkan bukti saksi dipersidangan yaitu: SAKSI I, dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti surat (kode P) tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazageling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti (kode P) berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon terbukti mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai talak ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di hadapan persidangan dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan

---

Hlm 12 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga atau hubungan dekat antara para saksi dengan Pemohon sebagaimana larangan dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, merupakan ketentuan lex spesialis dari aturan umum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga secara formil saksi-saksi tersebut dapat didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, para saksi memberikan keterangan yang bersesuaian yang intinya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis bahkan sudah dua tahun pisah tempat tinggal yang disebabkan karena perselisihan dan pertengkaran hanya karena masalah sepele yaitu soal makanan;

## [4.9] Kronologis kasus

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan keterangan yang bersesuaian sebagai berikut:

- Ba  
hwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dengan perkawinan yang sah dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Ba  
hwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Ba  
hwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih dua tahun;
- Ba  
hwa keluarga dari kedua belah pihak sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi namun Termohon sudah mencukupkan pada keterangan saksi dari Pemohon dan tidak akan menghadirkan saksi lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama

Hlm 13 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa selama rumah tangga Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang keturunan;
- Bahwa saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan hanya masalah sepele yaitu soal makanan;
- Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya supaya bisa bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi dan orang-orang terdekat dari Pemohon dan Termohon telah berupaya menasihati Pemohon supaya rukun lagi dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

## [4.10] Pertimbangan yuridis alasan cerai

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta-fakta tersebut di atas, khususnya fakta-fakta yang berkaitan dengan pokok perkara sebagai berikut:

(1) Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan, (2) Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, (3) bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasihati, namun tidak berhasil. Hal tersebut telah menunjukkan indikasi bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut juga dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah

---

Hlm 14 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah selama lebih kurang 2 tahun, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, hal mana merupakan indikasi bahwa diantara mereka sudah tidak rukun lagi sebagaimana layaknya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak Termohon serta menurut keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan menerangkan bahwa pihak keluarga telah berusaha menasihati Pemohon untuk bisa bersabar dan hidup rukun lagi dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Termohon. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak berkeinginan untuk meneruskan kehidupan rumah tangga dengan Termohon;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa pernikahan yang dipaksakan dalam artian kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana Majelis Hakim menilai perceraian lebih mashlahat untuk kedua belah pihak dibandingkan meneruskan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, sehingga Majelis Hakim menilai alasan-alasan Termohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti;

### **[4.11] Pertimbangan sosiologis alasan cerai**

---

Hlm 15 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

**[4.12] Pertimbangan syar'i alasan cerai**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

عَلِيمٌ سَمِيعٌ ۖ فَاِنْ الْمَطْلَاقُ عَزَمُوا وَان

Artinya : "Barang siapa yang ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun halaman 100 sebagai berikut :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan



*(sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.*

**[4.13] Kesimpulan permohonan cerai Pemohon**

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 ternyata usaha Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak berhasil (telah gagal), maka dalam hal ini permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian patut untuk dikabulkan;

**[4.14] Waktu pelaksanaan ikrar**

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung pada saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di didepan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006;

**[4.15] Pengiriman salinan penetapan ikrar**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 Jo. Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Majelis

---

Hlm 17 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan pokok perkara perceraian serta tidak termasuk dalam hal yang dikecualikan untuk mengajukan tuntutan balik, maka sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai permohonan rekonvensi (gugat balik) yaitu mengenai, nafkah selama iddah, dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan landasan argumentasi hukum untuk menjelaskan apakah Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh haknya sesuai dengan tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam bagi suami yang menjatuhkan talak terhadap isterinya berkewajiban untuk memberikan nafkah iddah (jika isteri tidak berbuat nusyuz) dan mutah (jika telah melakukan hubungan badan/ba'da dukhul) dan dari hasil pemeriksaan di persidangan terbukti Penggugat Rekonvensi tidak berbuat nusyuz dan dengan adanya anak telah merupakan bukti bahwa Penggugat

Hlm 18 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk mendapatkan nafkah iddah setelah terjadi perceraian;

## [4.16] Biaya perkara

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2006 serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besar nya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

## [4.17] Pertimbangan penutup

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

## [5] Amar putusan

### MENGADILI

#### DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
  - 2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah untuk 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar

Hlm 19 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

1. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Kecamatan XXX Kota Jambi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 251000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

### [6] Pengucapan putusan

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1437 Hijriyah oleh kami Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Lanka Asmar, S.H.I, M.H. dan Risnatul Aini, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Siti Azizah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Lanka Asmar, S.H.I, M.H.  
Hakim Anggota II,

Ahyar Siddiq, S.E.I, M.H.I.

Hlm 20 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Risnatul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Azizah, S.H.I.

**Rincian biaya perkara:**

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 160.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 251.000,-

Hlm 21 dari 21 hlm – Putusan No 0136 /Pdt.G/2016/PA.Mbl